



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR**

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Alamat : Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Telp. 367327, 367171
Email: dikdas@bantulkab.go.id , <http://dikdas.bantulkab.go.id>

**PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 118 TAHUN 2015

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memperoleh layanan pendidikan;
 - bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan demokratis, transparan, efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;
13. Permendikbud no.23 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak/raudlatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan di kabupaten bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANTUL.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
4. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN;
5. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD;
6. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya SMP;
7. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggungjawab langsung terhadap anak asuhnya;
8. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB ;
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN ;
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SKHUASBN;
11. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut (SKYBS);
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disebut SKUS/M;
13. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB;
14. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL;

15. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disebut STK;
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD);
17. Seleksi adalah cara menentukan peringkat nilai Ujian Nasional beserta prestasi akademik dan non akademik calon peserta didik baru;
18. Penentuan masuk SMP adalah jumlah nilai US/M 3 (tiga) Mata pelajaran meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
19. Pendidikan Inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
20. Tes khusus adalah tes untuk menentukan calon peserta didik baru yang mendaftarkan pada sekolah yang membuka kelas olahraga atau tes penjarangan bakat minat;
21. Sekolah Kelas Olahraga adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi istimewa di bidang olahraga;
22. Retrievel adalah mengangkat anak yang rawan putus sekolah atau sudah putus sekolah untuk diajak kembali masuk sekolah dengan memperhatikan ketentuan sebagai peserta didik di suatu sekolah;
23. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sistem Real Time Online (RTO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
24. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar pada PPDB sistem RTO;
25. Calon peserta didik yang telah mendaftar dan masih lolos seleksi sementara di Sistem RTO pada salah satu sekolah pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke sekolah lainnya;
26. Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB RTO apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran ketika masih diterima di salah satu sekolah pilihannya pada saat seleksi masih berlangsung;
27. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran untuk yang kedua kali pada sistem RTO;
28. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
29. Seluruh calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB wajib melakukan daftar ulang;
30. Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru harus berazaskan : objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III
PERSYARATAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Sekolah Dasar (SD)
Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD adalah:

- a. Telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru wajib diterima;
- b. Sekurang-kurangnya telah berusia 6 tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dapat diterima. apabila daya tampung belum terpenuhi

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:

- a. Telah tamat/lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
- b. Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN atau SKHUS/M atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama;
- c. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga/ C1;
- d. Lulusan Tahun Pelajaran 2013/2014 atau 2014/2015;
- e. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 27 Juli 2015.
- f. Bagi pendaftar dari keluarga miskin menyertakan bukti fotokopi KPS atau PKH atau Surat Keterangan miskin dari TPK Desa yang dilegalisir oleh Camat, sesuai Perbup. No : 27 Tahun 2014

Bagian Ketiga
Sekolah Kelas Olahraga
Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru Sekolah Kelas Olahraga diatur sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler;
- b. Mengikuti seleksi/ujian praktek yang telah ditentukan oleh sekolah kelas olahraga dan atau memiliki sertifikat/piagam penghargaan di bidang olahraga di tingkat kabupaten, nasional atau internasional.

Bagian Keempat
SD dan SMP Inklusif
Pasal 7

- (1) SD dan SMP yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara Program Pendidikan Inklusif diwajibkan menerima calon peserta didik baru bagi anak berkebutuhan khusus.
- (2) SD dan SMP wajib menerima calon peserta didik baru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan selanjutnya Kepala Sekolah mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus yang memadai.

BAB IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan Jadwal Pendaftaran ;
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :
 - a. publikasi ke masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran PPDB Reguler dilakukan dengan cara tidak online
- (4) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan cara RTO melalui situs www.bantulkab.siap-ppdb.com pada waktu yang telah ditentukan
- (5) Semua calon peserta didik baru SMP yang telah melakukan pengajuan pendaftaran secara RTO, wajib mencetak tanda bukti pendaftaran online;
- (6) Calon peserta didik baru SMP menyerahkan berkas pendaftaran masuk sbb:
 - a. Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran PPDB Online;
 - b. Satu lembar fotocopy Ijazah sebelumnya yang telah dilegalisir;
 - c. SKHUN atau SKHUS/M atau surat keterangan hasil ujian yang setara (asli) dan satu lembar fotocopy SKHUN atau SKHUS/M yang telah dilegalisir;

- d. Fotocopy Kartu C1/ Kartu keluarga;
 - e. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki,
 - f. Surat Keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY;
- (7) Calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran akan mendapatkan Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran yang merupakan bukti sah sebagai peserta penerimaan peserta didik baru sistem RTO;
- (8) Setiap calon peserta didik baru hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran;
- (9) Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB sistem RTO.
- (10) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di sekolah yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- (11) Daftar Sekolah pelaksana PPDB dengan sistem RTO dan Reguler terlampir.

Bagian Kedua

Jadwal Pendaftaran/pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan PPDB Online Kabupaten Bantul

Tahun Pelajaran 2015/2016

Pasal 9

Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru sebagai berikut :

(1) SD

a. Pendaftaran

- 1) Hari : Senin s.d Rabu
- 2) Tanggal : 22 s.d 24 Juni 2015
- 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB

b. Seleksi berdasarkan usia dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Juni 2015 Pukul 13.30 WIB.

c. Pengumuman : Jumat, 26 Juni 2015 Pukul 08.00 WIB

d. Pendaftaran Ulang : Jumat dan Sabtu, tanggal 26 dan 27 Juni 2015, pada pukul 09.00 s.d. pukul 12.00

(2) SMP

a. Pendaftaran Peserta Didik baru dari keluarga miskin

- 1) Hari : Selasa s.d Kamis
- 2) Tanggal : 30 Juni, 1 s.d. 2 Juli 2015
- 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
- 4) Pengumuman : Jumát, 3 Juli 2015 Pukul 09.00 WIB

(laporan hasil PPDB By name dilaporkan paling lambat tanggal 3 Juli 2015 pukul 14,00 wib di Dinas Dikdas)

b. Pendaftaran PPDB dengan sistem Reguler SMP Swasta

- 1) Hari : Senin s.d Jumát
- 2) Tanggal : 6 s.d 10 Juli 2015
- 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB
- 4) Pengumuman : Sabtu, 11 Juli 2015 Pukul 09.00 WIB
- 5) Daftar ulang : 11 dan 13 Juli 2015 Pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB

c. Untuk SMP Terbuka jadwal pendaftaran mulai Tanggal 6 Juli 2015 s.d 27 Juli 2015.

(3) Pelaksanaan PPDB SMP Negeri dengan Sistem RTO

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	Pengajuan Pendaftaran (Online)	29 Juni- 8 Juli 2015	24 jam	http://bantulkab.siap-ppdb.com <i>Khusus 8 Juli 2015 S.d Pukul 12.00 WIB.</i>
2	Pendaftaran dan Verifikasi pendaftaran	6-8 Juli 2015	08.00-14.00 WIB	- Di salah satu pilihan sekolah (batas akhir berkas masuk)
3	Hasil Akhir(Online)	9 Juli 2015	00.00 WIB	http://bantulkab.siap-ppdb.com
4	Pengumuman	9 Juli 2015	10.00 WIB	Papan pengumuman di sekolah pendaftar diterima
5	Daftar ulang (lapor diri)	10-11 Juli 2015	08.00-14.00 WIB	- Disekolah pendaftar diterima - Membawa bukti verikasi
8	Hari pertama masuk sekolah	27 Juli 2015		Disekolah pendaftar diterima

(4) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP melalui sistem RTO dapat memilih pilihan maksimal 3 (tiga) SMP.

(5) Satuan Pendidikan yang mempunyai kelas bakat istimewa (Seni, Olahraga, dll) seleksi minat dan bakat diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(6) Jumlah peserta didik baru yang diterima harus berdasarkan daya tampung (kuota) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Dasar sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

(7) Sekolah dapat menerima siswa retriwel sampai dengan bulan September 2015.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 10

(1) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.

(2) Calon peserta didik SD yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD yang bersangkutan.

- (3) Calon peserta didik SMP yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan SKHUN/SKHUASBN/SKHUASDA asli/SKHUN Paket A (asli), Fotokopi Ijazah, Fotokopi Kartu C1 / KK, Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila tidak menyerahkan kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
- (4) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.

Seleksi

Pasal 11

- (1) SD dapat mengadakan seleksi usia calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung sekolah yang bersangkutan dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran/SKHUASBN/SKHUASA, ditambah dan/atau penambahan nilai sesuai surat keterangan penambahan nilai dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
- (3) SMP harus menerima 10% (sepuluh persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan calon peserta didik baru dari Keluarga Miskin, dengan ketentuan sama dengan Perbub No 27 tahun 2014.
- (4) Dasar dan cara seleksi sebagai berikut :

Seleksi calon peserta didik baru diatur sebagai berikut:

1. Seleksi masuk SMP berdasarkan nilai yang tertera pada SKHUN atau SKUS/M Daerah dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
NA=BAHASA INDONESIA+MATEMATIKA+IPA+NILAI PRESTASI
2. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai pada UN/USM atau nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN atau SKUS/M Daerah dengan urutan sebagai berikut: Bahasa Indonesia, Matematika; dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - b. Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf a, maka menggunakan dasar domisili calon peserta didik baru dengan memprioritaskan penduduk Daerah,
 - c. Jika calon peserta didik baru berdomisili sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

Bagian Keempat

Jumlah Peserta Didik Baru

Pasal 12

- 1) Jumlah kuota peserta didik baru di setiap SD dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana terlampir dalam peraturan ini;

- 2) Prosedur pendaftaran calon siswa yang berasal dari luar kabupaten Bantul sama dengan proses pendaftaran calon siswa yang berasal dari Kabupaten Bantul;
- 3) Calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul yang mendaftar ke SMP mendapat kuota paling tinggi 25 % dengan pembulatan kebawah dari daya tampung Kabupaten Bantul;
- 4) Apabila pada ayat 3 belum terpenuhi daya tampungnya, maka diberi kesempatan bagi warga masyarakat dari luar Provinsi DIY paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung;
- 5) Apabila pada ayat 3 dan 4 masih belum terpenuhi daya tampung, maka diberi kesempatan bagi warga masyarakat dari luar negeri paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung;
- 6) Satuan pendidikan kriteria sekolah daerah perbatasan Kabupaten Bantul tetap mengutamakan untuk warga masyarakat Kabupaten Bantul, sedang apabila terjadi lowongan daya tampung akan disediakan bagi warga masyarakat di luar Kabupaten Bantul sampai daya tampung terpenuhi;
- 7) Untuk sekolah di wilayah perbatasan (SMP) calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul mendapat kuota maksimal 50 % dari jumlah daya tampung sekolah. Daftar sekolah pada lampiran.

BAB V
PRESTASI DAN PENAMBAHAN NILAI

Bagian Kesatu
Prestasi Non Akademis

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SLB, dan SDLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUN/ USM yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bersifat kompetitif
 1. Tingkat internasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 1,5;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 1,4;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 1,3;
 2. Tingkat Nasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 1,2;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 1,1;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 1,0;

3. Tingkat Regional (wilayah)
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 0,9;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 0,8;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 0,7;
4. Tingkat Provinsi
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 0,6;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 0,5;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 0,4;
5. Tingkat Kab/ Kota
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 0,3;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 0,2;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 0,1;

b. Bersifat Nonkompetitif

1. Olahraga :

- a) Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi tingkat internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional dan diberi tambahan nilai 1.0 yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengurus Daerah Pusat Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan;
- b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pelatnas, POPN diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi dan diberi tambahan nilai 0,4;
- c) Calon peserta didik yang mengikuti POPW diberi penghargaan setingkat Juara III Kab/ Kota diberi tambahan nilai 0,1.

2. Calon peserta didik yang mewakili ekshibisi bidang seni, kreativitas dan mata pelajaran tingkat nasional diberi tambahan nilai 0,4.

(3) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat Nonkompetitif yang diselenggarakan Instansi/ Lembaga Pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tingkat internasional

1. Juara I diberi tambahan nilai 1;
2. Juara II diberi tambahan nilai 0,9;
3. Juara III diberi tambahan nilai 0,8;

b. Tingkat Nasional

1. Juara I diberi tambahan nilai 0,7;
2. Juara II diberi tambahan nilai 0,6;
3. Juara III diberi tambahan nilai 0,5;

(4) Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran diatur sebagai berikut :

- a. Prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional, Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sekolah asal;

- (5) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing;
- (6) Sertifikat penghargaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya;
- (7) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penambahan nilai penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi;
- (8) Calon peserta didik lulusan SD/MI, dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.
- (9) Cabang/jenis sains, riset/penelitian,olahraga,seni, ketrampilan serta cara mendapat legalisir/pengesahan sebagai penambahan nilai diatur sebagai berikut:
 - a. Prestasi tingkat Internasional dan Nasional, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan,Pemuda dan OlahRaga DIY dan kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi DIY.
 - b. Prestasi tingkat regional wilayah dan propinsi, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan OLahraga DIY dan Kantor Kementrian agama
 - c. Prestasi tingkat Kabupaten Bantul,dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dan Kantor Kementrian Agama Kota Yogyakarta
 - d. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) atau dua tahun (program akselerasi) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya
 - e. Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau diminati oleh calon peserta didik baru;
 - f. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI,SMP/MTs dari luar Kabupaten Bantul dalam Provinsi DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi ditingkat provinsi DIY, bagi calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI,SMP/MTs dari luar Kabupaten Bantul luar Provinsi DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Nasional dan Internasional;
 - g. Pengajuan penambahan nilai prestasi bagi peserta didik asal sekolah Kabupaten Bantul dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah asal;
 - h. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan penambahan nilai prestasi dengan menyerahkan:
 - a. satu lembar fotocopy sertifikat/ piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang serta menunjukkan aslinya
 - b. Satu lembar fotocopy SKHUN atau Surat Keterangan Penganti SKHUN
 - c. Satu lembar fotocopy Kartu Ujian Sekolah/Madrasah
 - i. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
 - j. Pelayanan penambahan nilai prestasi di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul untuk mendapatkan surat keterangan penambahan nilai, untuk jenjang SD dimulai tanggal 15 Juni s.d 7 Juli 2015, sedang untuk Jenjang SMP dimulai tanggal 10 Juni s.d 3 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB, dengan menyerahkan fotocopy Piagam/bukti prestasi yang telah dilegalisir oleh panitia penyelenggara masing-masing dan menunjukkan aslinya.

BAB VI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtuanya karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan.
 - b. Peserta didik anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga, KTP orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multientry/multiexit*) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
 - f. Perpindahan kelas I dan VII dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan;
 - g. Bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah lima bulan sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Kepala Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan.
- (3) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung belum terpenuhi.
- (4) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah/konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang syah.
- (5) Peserta didik pindahan SMP wajib menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. Akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

BAB VII
BIAYA DAN PEMANTAUAN
Bagian Kesatu
Pasal 15

Calon peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran

Bagian Kedua
Pasal 16

Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB VIII
HARI AWAL MASUK SEKOLAH dan MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU
Pasal 17

1. Hari awal masuk SD dan SMP hari Senin tanggal 27 Juli 2015
2. Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) tanggal 27 Juli s.d 1 Agustus 2015.
3. MOPD tidak boleh memberatkan peserta didik baru dan bersifat edukatif.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

1. Laporan singkat dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari sekolah/madrasah ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
2. Laporan lengkap dilakukan setelah pendaftaran ulang oleh SD dan SMP ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
3. Jika pada batas waktu akhir PPDB ada sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi maka akan diatur kemudian.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
5. Apabila terdapat kekeliruan didalam peraturan ini akan dilakukan pembetulan;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Nomor 100 Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan

Dasar Kabupaten Bantul tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 1 Juni 2015



Drs. Totok Sudarto, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 19590515-197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul
4. Arsip.

Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
 Nomor : 118
 Tahun : 2015

a. Sekolah Peserta program PPDB dengan sistem RTO

No.	Sekolah
1.	SMP Negeri 1 Bantul
2.	SMP Negeri 2 Bantul
3.	SMP Negeri 3 Bantul
4.	SMP Negeri 1 Sewon
5.	SMP Negeri 1 Kasihan
6.	SMP Negeri 2 Kasihan
7.	SMP Negeri 3 Kasihan
8.	SMP Negeri 1 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Banguntapan
10.	SMP Negeri 3 Banguntapan
11.	SMP Negeri 4 Banguntapan
12.	SMP Negeri 5 Banguntapan
13.	SMP Negeri 1 Pandak
14.	SMP Negeri 2 Pandak
15.	SMP Negeri 3 Pandak
16.	SMP Negeri 4 Pandak
17.	SMP Negeri 1 Jetis
18.	SMP Negeri 2 Jetis
19.	SMP Negeri 3 Jetis
20.	SMP Negeri 1 Pleret
21.	SMP Negeri 2 Pleret
22.	SMP Negeri 3 Pleret
23.	SMP Negeri 1 Bambanglipuro
24.	SMP Negeri 2 Bambanglipuro
25.	SMP Negeri 1 Kretek
26.	SMP Negeri 2 Kretek
27.	SMP Negeri 1 Sanden
28.	SMP Negeri 2 Sanden
29.	SMP Negeri 1 Srandakan
30.	SMP Negeri 2 Srandakan
31.	SMP Negeri 1 Piyungan
32.	SMP Negeri 2 Piyungan
33.	SMP Negeri 1 Imogiri
34.	SMP Negeri 2 Imogiri
35.	SMP Negeri 3 Imogiri
36.	SMP Negeri 1 Sedayu
37.	SMP Negeri 2 Sedayu
38.	SMP Negeri 1 Pundong
39.	SMP Negeri 2 Pundong
40.	SMP Negeri 2 Sewon
41.	SMP Negeri 3 Sewon
42.	SMP Negeri 4 Sewon
43.	SMP Negeri 1 Pajangan
44.	SMP Negeri 2 Pajangan
45.	SMP Negeri 3 Pajangan
46.	SMP Negeri 1 Dlingo
47.	SMP Negeri 2 Dlingo

b. Sekolah Peserta program PPDB dengan sistem Reguler

No.	Sekolah
1.	SMP YP Bantul
2.	SMP Nasional Bantul
3.	SMP Putratama Bantul
4.	SMP Muhammadiyah Bantul
5.	SMP Patria Bantul
6.	SMP Islam Prestasi Al Mubtadi'en
7.	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul
8.	SMP IT Ar Raihan
9.	SMP Muhammadiyah Sewon
10.	SMP Al Ma'arif Bantul
11.	SMP Ali Maksum
12.	SMP Santo Bellarminus Kasihan
13.	SMP Muhammadiyah Kasihan
14.	SMP Mataram Kasihan
15.	SMP PGRI Kasihan
16.	SMP Pangudiluhur Sedayu
17.	SMP Kesatuan Bangsa
18.	SMP "17" 1 Pandak
19.	SMP Muhammadiyah Srandakan
20.	SMP Yayasan Pendidikan Sanden
21.	SMP Muhammadiyah Sanden
22.	SMP Muhammadiyah Kretek
23.	SMP Dharma Bhakti Bambanglipuro
24.	SMP Kanisius Bambanglipuro
25.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
26.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro
27.	SMP Muhammadiyah 1 Pundong
28.	SMP Muhammadiyah Imogiri
29.	SMP Ma'arif Imogiri
30.	SMP Muhammadiyah Jetis
31.	SMP Muhammadiyah Pleret
32.	SMP Muhammadiyah Piyungan
33.	SMP Pembangunan Piyungan
34.	SMP Binajaya Banguntapan
35.	SMP Muhammadiyah Banguntapan
36.	SMP IT Luqman Al-Hakim Internasional Banguntapan
37.	SMP Muhammadiyah 1 Dlingo
38.	SMP Muhammadiyah 2 Dlingo
39.	SMP Taman Dewasa 01 Dlingo
40.	SMP Taman Dewasa 02 Dlingo
41.	SMP PGRI Dlingo

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 1 Juni 2015


Kepala
DINAS
PENDIDIKAN DASAR
BANTUL
Drs. Totok Sudarto, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 19590515 197803 1 003

Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
 Nomor : 118
 Tahun : 2015

Sekolah daerah perbatasan wilayah Kabupaten Bantul

No.	Sekolah Perbatasan
1.	SMP Negeri 2 Sewon
2.	SMP Negeri 1 Kasihan
3.	SMP Negeri 1 Sedayu
4.	SMP Negeri 1 Srandakan
5.	SMP Negeri 1 Piyungan
6.	SMP Negeri 2 Piyungan
7.	SMP Negeri 1 Banguntapan
8.	SMP Negeri 2 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Kretek
10.	SMP Negeri 3 Imogiri
11.	SMP Negeri 1 Dlingo

Ditetapkan di Bantul
 Pada Tanggal 1 Juni 2015



Drs. Totok Sudarto, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV c
 NIP. 19590515 197803 1 003